

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari identifikasi masalah yang telah dibahas pada Bab IV mengenai Pertanggungjawaban hukum korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, sesuai yang kita ketahui bahwa dalam UU Perikanan jika suatu korporasi melakukan tindak pidana perikanan maka yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah pengurus dari korporasi dan tidak menjangkau korporasi secara langsung, penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kelemahan, dalam kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh korporasi sedemikian besar, pengenaan pidana hanya kepada pengurus akan menjadi hal yang tidak sebanding, disamping itu, pengenaan pidana kepada pengurus belum tentu menjamin korporasi tidak mengulang perbuatannya di kemudian hari, karena bagi korporasi bukan hal sulit bagi korporasi untuk mengganti pengurus dan keberadaan korporasi boneka (*dummy company*) yang biasanya menjadi “tumbal” guna melindungi korporasi induknya.

Dengan berdasarkan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang telah penulis jabarkan pada Bab II dan Bab III dalam penulisan ini. Pada bagian ini akan ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya.

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat diberikan kesimpulan, bahwa;

1. Kebijakan dari rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kejahatan korporasi saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas dan lebih spesifik. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan

pertanggungjawaban terhadap korban aktual atau nyata. Kebijakan mengenai formulasi saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi kepada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi antara lain berupa :

- a. Tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan delik tindak pidana.
- b. ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan delik tindak pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana perikanan terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 butir 14 yang menyebutkan bahwa ;

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Sehingga penggunaan kata ‘setiap orang’ dalam UU Perikanan ini dapat memiliki makna orang maupun korporasi. Selanjutnya mengenai siapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan dalam persidangan bilamana korporasi dituntut dalam persidangan jika melakukan tindak pidana perikanan khususnya *illegal fishing* terdapat pada Pasal 101 UU Perikanan yang berbunyi

“ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan ”

Pasal 101 menjelaskan bahwa korporasi di dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikenakan tuntutan

sanksinya adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lain tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan dan pihak yang bertanggungjawab. Kelemahan dari sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi atas tuntutan pidana yang terdapat pada Pasal 101, masih terdapat ketidakjelasan mengenai korporasi itu sendiri dapat dijadikan sebagai subjek hukum atau tidak dipidananya, karena dalam Pasal 101 disebutkan hanya pengurusnya saja yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

2. Kelemahan dalam UU Perikanan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan celah bagi pelaku *illegal fishing* untuk tetap mempertahankan korporasinya, sejatinya *illegal fishing* tersebut bisa berawal dari korporasi maka untuk dapat mencegah terjadinya kembali tindakan *illegal fishing* yang di prakasai oleh korporasi perlu adanya instrumen hukum yang dapat menjangkau sampai kepada korporasi yang bersangkutan, yaitu dengan menggunakan UUPPLH melalui jalur gugatan perdata, namun dalam UUPPLH masih terdapat kelemahan yaitu hanya dapat menjerat pelaku *illegal fishing* dengan kategori *illegal*, namun tidak sampai kepada kategori *unregulated* dan *unreported* sesuai dengan pengertian yang dikeluarkan oleh *International plan of Action to Prevent , Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)*.

5.2 SARAN

1. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan IUU atau *illegal fishing* di masa yang akan datang diharapkan dapat lebih seragam dan lebih konsisten. Konsistensi serta keseragaman tersebut misalnya dalam hal indikator sebuah korporasi dinyatakan melakukan tindakan *illegal fishing*, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk tindakan korporasi tersebut. Namun alangkah lebih baik apabila instrumen penegakan *illegal fishing* di

muat dalam satu instrumen peraturan melalui amandemen, sehingga akan lebih mempermudah penegakan hukum karena peraturan yang dimaksud berada dalam satu instrumen yang sama atau tidak berceceran.

2. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi harus diatur lebih lanjut bahwa yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana *illegal fishing* tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung dilapangan tapi juga pihak korporasi yang berada langsung dibelakang mereka, memang benar bahwa dapat digunakan instrumen hukum lain untuk dapat menjerat korporasi, namun instrumen lain tersebut masih sangat terbatas dan tidak dapat secara menyeluruh menjangkau korporasi karena hanya terbatas pada tindakan tertentu saja. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu revisi terhadap ketentuan Pasal 101 UU Perikanan terkait tanggung jawab korporasi yang sebelumnya dibebankan kepada pengurus, harus dapat dikenakan kepada korporasinya itu sendiri sebagai badan hukum. Sehingga denda dibebankan bukan hanya kepada pengurus, tetapi kepada korporasi itu sendiri, karena pengurus dapat dilakukan pergantian sesuai keinginan korporasi, selain itu pengenaan denda kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi yang bersangkutan tidak melakukan tindakan serupa dikemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang belindung dibalik korporasi-korporasi boneka (*dummy corporation*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya. Karena denda yang dibebankan bukan hanya kepada pengurus tapi kepada korporasi yang bersangkutan maka besaran denda yang sebelumnya ada harus diperbesar. Lalu term yang bersifat imperatif seperti “wajib” harus diletakan didalam ketentuan baru tersebut agar memastikan korporasi tersebut dapat terjerat pidana denda yang diatur undang-undang.